



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 099/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 23 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 di Kelurahan Air Bang dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 264/26/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Oktober 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang selama lebih kurang satu minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Pulo Geto selama lebih kurang satu tahun sebelas bulan;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti memasak nasi dan mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohon yang memasak nasi dan mencuci pakaian bahkan pakaian Termohon juga Pemohon yang mencucinya;

- Termohon selalu ingin pulang ke rumah orangtua Termohon bahkan Termohon juga sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 September 2015, berawal ketika Pemohon baru pulang dari kebun, ketika sampai di rumah Pemohon mendapati Termohon dan anak sudah tidak ada di rumah, kemudian Pemohon langsung mencari Termohon di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang, ketika sampai di rumah orangtua Termohon ternyata memang benar Termohon berada di sana, kemudian Pemohon menasehati Termohon agar Termohon pamit kepada Pemohon jika Pemohon ingin pulang ke rumah orangtua Termohon agar Pemohon tidak khawatir dan Pemohon juga mengajak Termohon kembali bersama

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun Termohon menolak dan mengatakan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama orangtua Termohon, mendengar perkataan Termohon tersebut akhirnya Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Pulo Geto, sedangkan Termohon dan anak masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang;

7. Bahwa tanggal 5 September 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun empat bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Februari 2017 dan 8 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/26/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Oktober 2013, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Air Bang, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang selama satu minggu, kemudian pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Pulo Geto;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dua kali pulang ke rumah orangtua Termohon, kembali lagi setelah dijemput Pemohon, pergi lagi ketiga kalinya, lalu dijemput Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa selain itu saksi melihat sendiri bahwa Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian karena pakaian kotor sering menumpuk di kamar mandi dan Pemohon yang mencucinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sejak Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon tahun 2015;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Air Bang, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.



selama satu minggu, kemudian pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Pulo Geto;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian setelah anak tidak harmonis lagi, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Bang hingga satu bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Termohon empat kali pulang ke rumah orangtua Termohon, kembali lagi setelah dijemput Pemohon, terakhir Termohon pergi tanpa seizin Pemohon. Saat itu Pemohon pulang dari kebun, ternyata Termohon sudah pergi dengan membawa pakaian dan anak, lalu Pemohon menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa selain itu setahu saksi, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, dan saksi pernah melihat Pemohon yang mencuci pakaiannya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sejak Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon tahun 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah tiga bulan menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya terjadi pada tanggal 5 September 2015, setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/26/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 19 Oktober 2013 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon malas melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian, dan karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi selama satu tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi, dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 50.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 100.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 099/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)